

APAKAH KONEKSI POLITIK MENINGKATKAN *RELATED PARTY TRANSACTION*?

William Agustinus Santosa¹, Yeterina Widi Nugrahanti²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga^{1,2}

²Corresponding author: yeterina.nugrahanti@staff.uksw.edu

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 30/01/2022

Revisi pertama tanggal: 19/03/2022

Diterima tanggal: 13/05/2022

Tersedia online tanggal 29/06/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara koneksi politik terhadap transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Dengan menggunakan *purposive sampling*, diperoleh 112 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 336 observasi yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Analisis regresi data panel digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal utang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi, namun koneksi politik tidak berpengaruh terhadap transaksi normal piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi. Penelitian ini mengimplikasikan bagi investor dalam menentukan keputusan investasi dan pihak regulator dalam membuat ketentuan regulasi dengan memperhatikan transaksi pihak berelasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Kata Kunci: koneksi politik, transaksi pihak berelasi, transaksi abnormal pihak berelasi, teori agensi

ABSTRACT

This study examines the effect of political connections on related party transactions in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 period. By using purposive sampling in determining the research sample, 112 companies were obtained, with a total of 336 observations that met the sample selection criteria. Panel data regression analysis is used in this study to test the hypothesis. The results of this study indicate that political connections have a positive effect on normal transactions of related party debts and abnormal transactions of related party debts, but political connections have no effect on normal transactions of related party receivables and abnormal transactions of related party receivables. This research has implications for investors in determining investment decisions and for regulators in making regulatory provisions by paying attention to related party transactions carried out by companies with political connections.

Keywords: political connection, related party transaction, abnormal related party transaction, agency theory

1. Pendahuluan

Indonesia mengalami perkembangan perekonomian seiring berjalannya waktu yang mengakibatkan timbulnya berbagai persaingan ketat antar perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan perlu meningkatkan laba untuk dapat bertahan di tengah persaingan tersebut. Salah satu langkah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba adalah melakukan transaksi dengan pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT). Transaksi pihak berelasi merupakan suatu transaksi yang terjadi antara suatu perusahaan dengan pihak-pihak berelasi seperti komisaris, dewan direksi, maupun perusahaan afiliasi. Transaksi pihak berelasi secara rinci diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7.

Beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai banyak yang melaksanakan transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor industri barang konsumsi terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014 (Agnes, 2017). Nilai transaksi pihak berelasi perusahaan relatif tinggi dengan kisaran 21,2% hingga 144,4% dari total aset maupun kewajiban perusahaan (Supatmi *et al.*, 2021). Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki nilai transaksi pihak berelasi yang meningkat pada setiap tahunnya, salah satunya adalah PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Perusahaan ini memiliki nilai transaksi piutang dengan pihak berelasi yang meningkat dari tahun 2018, 2019, dan 2020 yaitu meningkat 13,32% dari tahun 2018 hingga tahun 2019, dan 12,07% dari tahun 2019 hingga tahun 2020. PT. Arwana Citramulia Tbk. juga menunjukkan nilai transaksi piutang pihak berelasi yang meningkat setiap tahunnya yaitu meningkat 2,93% dari tahun 2018 hingga tahun 2019, dan 16,82% dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Selain itu, transaksi piutang pihak berelasi PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu meningkat 75% dari tahun 2018 hingga tahun 2019, dan 17,63% dari tahun 2019 hingga tahun 2020 (Bursa Efek Indonesia, 2019, 2020, 2021).

Salah satu faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi adalah koneksi politik. Koneksi politik diyakini dapat membantu mengurangi risiko bisnis dan memberikan manfaat di pasar (Hidayati & Diyanty, 2018). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan melakukan transaksi pihak berelasi untuk mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas demi kepentingan pemegang saham mayoritas karena mempunyai banyak afiliasi yang diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia (Habib *et al.*, 2017). Selain itu, perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi akan cenderung mencari perlindungan dari koneksi politiknya (Qian *et al.*, 2012).

Koneksi politik juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas *tunneling*. Aktivitas *tunneling* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berupa pengalihan aset dan laba keluar perusahaan dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Johnson *et al.*, 2000). Aktivitas *tunneling* dianggap merugikan bagi pemegang saham minoritas dikarenakan pemegang saham mayoritas cenderung mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kesejahteraan pemegang saham minoritas (Sukarmanto *et al.*, 2020). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan melakukan *tunneling* untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pemegang saham mayoritas dengan adanya perlindungan

dari koneksi politiknya. Selain itu, transaksi pihak berelasi merupakan salah satu bagian dalam aktivitas *tunneling* (Cheung et al., 2009; Habib et al., 2017).

Teori agensi (*Agency Theory*) menjadi teori yang melandasi keterkaitan antara koneksi politik dan transaksi pihak berelasi. Teori ini mengarah pada keterkaitan hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Adanya koneksi politik dapat memperburuk konflik agensi tipe II dimana pemegang saham mayoritas memanfaatkan posisinya dalam perusahaan untuk kepentingan sendiri tanpa mementingkan pemegang saham minoritas (Villalonga & Amit, 2006). Di sisi lain ekspropriasi dapat dilakukan melalui transaksi pihak berelasi (Cheung et al., 2009; Supatmi et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya pernah menguji pengaruh antara koneksi politik dan transaksi pihak berelasi. Habib et al. (2017) menemukan bahwa ada pengaruh positif koneksi politik terhadap transaksi pihak berelasi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan melakukan transaksi pihak berelasi untuk mentransfer sumber daya keluar perusahaan. Nodeh dan Gerayli (2020) yang melakukan penelitian pada perusahaan di Iran menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang ada membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi. Penelitian Abdullatif et al. (2019) di Jordan menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara koneksi politik dan transaksi pihak berelasi. Koneksi politik dapat membantu suatu perusahaan dalam melakukan transaksi pihak berelasi dengan aman (Qian et al., 2012). Perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi dengan pemegang saham pengendali akan melakukan *tunneling* dan pengambilalihan keuntungan atas transaksi ini (Cheung et al., 2009).

Penelitian mengenai pengaruh antara koneksi politik dengan transaksi pihak berelasi menjadi menarik untuk diteliti kembali. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang sudah mulai menjalin hubungan dengan pihak berelasi untuk melakukan transaksi pihak berelasi. Adanya transaksi pihak berelasi dapat menimbulkan risiko dimana transaksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik ekspropriasi yang dapat merugikan pemegang saham minoritas (Cheung et al., 2009; Supatmi et al., 2019). Di sisi lain, faktor koneksi politik dianggap penting bagi sebagian perusahaan untuk memperoleh manfaat di pasar. Penelitian mengenai koneksi politik dan transaksi pihak berelasi di Indonesia masih sedikit dilakukan sehingga menjadi menarik untuk diteliti kembali.

Penelitian ini akan memodifikasi penelitian Habib et al. (2017) yang sebelumnya mengukur koneksi politik menggunakan variabel dummy. Penelitian ini lebih mengukur koneksi politik berdasarkan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris serta jumlah pemegang saham yang mempunyai koneksi politik (Nugrahanti & Puspitasari, 2018; Putri & Supatmi, 2020). Hal ini dikarenakan variabel dummy memiliki suatu kelemahan dimana variabel ini hanya melihat apakah suatu perusahaan memiliki koneksi politik atau tidak dengan memberi kode 1 atau 0 tanpa melihat berapa banyak koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran dalam penelitian ini akan lebih melihat berapa banyak koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian Habib et al. (2017) yang sebelumnya menggunakan transaksi abnormal utang dan abnormal penjualan dalam penelitiannya, penelitian ini akan mengganti transaksi penjualan pihak berelasi menjadi transaksi piutang pihak berelasi dikarenakan nilai pada transaksi piutang pihak berelasi berpengaruh langsung terhadap

laporan keuangan perusahaan. Jenis transaksi pihak berelasi yang digunakan penelitian ini meliputi transaksi normal piutang, transaksi normal utang, transaksi abnormal piutang, dan transaksi abnormal utang (Rahman & Nugrahanti, 2021; Supatmi *et al.*, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Selain memberikan bukti empiris baru, penelitian ini juga dapat berguna bagi investor dalam menentukan keputusan investasi dengan memperhatikan transaksi pihak berelasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik. Selain itu, bagi pembuat kebijakan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat regulasi tentang transaksi pihak berelasi pada perusahaan yang memiliki koneksi politik.

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi (*Agency Theory*) berkaitan dengan kontrak antara pemegang saham dan manajer yang dapat menimbulkan konflik agensi tipe I (Jensen & Meckling, 1976). Konflik agensi tipe I biasanya terbentuk oleh perusahaan yang mempunyai struktur kepemilikan yang tersebar (Rahman & Nugrahanti, 2021). Selain membahas hubungan antara pemegang saham dan manajer, teori agensi juga membahas hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masalah agensi tipe II seringkali terjadi di berbagai negara Asia, salah satunya adalah Indonesia (Supatmi *et al.*, 2019). Konflik agensi tipe II ini merupakan konflik yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Konflik ini terjadi karena pemegang saham mayoritas menggunakan posisinya dalam perusahaan demi kepentingan mereka sendiri tanpa mementingkan pemegang saham minoritas (Villalonga & Amit, 2006).

Teori agensi ini mengargumentasikan hubungan antara koneksi politik dan transaksi pihak berelasi. Koneksi politik bisa memperburuk konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Adanya koneksi politik dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas untuk menjalankan ekspropriasi demi keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham minoritas (Cheung *et al.*, 2009; Habib *et al.*, 2017; Qian *et al.*, 2012). Dalam konflik agensi tipe II, pemegang saham akan mengambil alih sumber daya yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Salah satu cara yang dalam pengambilalihan sumberdaya dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi (Supatmi *et al.*, 2019). Oleh sebab itu, penelitian ini menguji keterkaitan antara koneksi politik dengan transaksi pihak berelasi berdasarkan teori agensi.

Koneksi politik merupakan hubungan yang terjalin antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan politik yang bertujuan mencapai hal tertentu demi keuntungan kedua belah pihak (Sugiyarti & Purwanti, 2017). Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika setidaknya seseorang dari pejabat tinggi baik direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham besar (10% suara langsung maupun tidak langsung) pernah menjabat sebagai presiden/menteri/kepala pemerintah daerah/anggota parlemen/pejabat pada organisasi pemerintahan/partai politik, atau berhubungan dengan/berlatar belakang militer, ataupun memiliki hubungan dekat dengan partai atau politisi (Faccio, 2006; Habib *et al.*, 2017; Rahman & Nugrahanti, 2021). Faccio (2006) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki koneksi politik paling tinggi sekitar 22% dibandingkan

negara lain. Koneksi politik dipercaya memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan. Koneksi politik diyakini dapat membantu mengurangi risiko bisnis dan memperoleh manfaat di pasar (Hidayati & Diyanty, 2018).

Manfaat lain dari adanya koneksi politik adalah para politisi dapat memberikan perlindungan bagi perusahaan yang terhubung dalam koneksi politik. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan perlindungan jika laporan keuangan perusahaan memiliki kualitas yang buruk (Chaney *et al.*, 2011). Menurut Belghitar *et al.* (2019), koneksi politik merupakan pedang bermata dua. Koneksi politik dapat digunakan sebagai sumber daya berharga untuk perusahaan, akan tetapi juga dapat menyebabkan masalah agensi yang tinggi. Habib *et al.* (2017) mengatakan bahwa koneksi politik dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekspropriasi yang dapat memperburuk konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Berdasarkan PSAK No. 7 (revisi 2010), transaksi pihak berelasi merupakan penyerahan sumber daya, jasa maupun kewajiban dari perusahaan kepada pihak-pihak berelasi tanpa mempertimbangkan ada tidaknya harga yang diperhitungkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Pihak-pihak berelasi adalah orang maupun entitas yang berhubungan dengan perusahaan baik sebagai orang atau anggota keluarga perusahaan maupun sebagai entitas yang tergabung dalam kelompok usaha yang sama dengan perusahaan (misalnya entitas induk atau anak). Menurut Habib *et al.* (2017), transaksi pihak berelasi merupakan transaksi bisnis yang beraneka macam dan cenderung rumit yang terjadi antara perusahaan dengan manajernya, direksi, pemilik perusahaan, maupun perusahaan afiliasinya yang dikhawatirkan dapat melanggar prinsip transaksi pasar yang wajar. Transaksi pihak berelasi secara efisien dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi perusahaan (Gordon *et al.*, 2004). Hal ini dikarenakan perusahaan yang menjalankan transaksi pihak berelasi dapat meminimalkan biaya transaksi.

Transaksi pihak berelasi dapat berupa transaksi piutang, transaksi utang, transaksi abnormal terkait piutang, dan transaksi abnormal terkait utang. (Rahman & Nugrahanti, 2021; Supatmi *et al.*, 2021). Transaksi piutang berkaitan dengan transaksi penjualan perusahaan, sedangkan transaksi utang berkaitan dengan transaksi pembelian perusahaan yang biasanya kedua transaksi ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Transaksi abnormal piutang dan utang berkaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian yang biasanya tidak diungkapkan dan nilainya tersembunyi yang secara ekspisit tidak terdapat akunnya. Transaksi abnormal ini sering digunakan oleh perusahaan untuk melakukan ekspropriasi (Cheung *et al.*, 2009; Supatmi *et al.*, 2021). Transaksi pihak berelasi dapat disalahgunakan dalam beberapa perusahaan yang dapat menimbulkan konflik agensi tipe II. Adanya transaksi pihak berelasi dapat memperburuk masalah agensi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan transaksi pihak berelasi menjadi salah satu cara dalam melakukan pengambilalihan sumber daya pemegang saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas (Supatmi *et al.*, 2019).

Beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai melakukan transaksi pihak berelasi dan tak jarang juga mulai membangun hubungan politik. Perusahaan dapat melakukan kesepakatan harga dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi (Anggala & Basana, 2020). Perusahaan membangun hubungan dengan politik untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah (Lestari *et al.*, 2019). Berdasarkan pada teori agensi, konflik agensi tipe II

dapat terjadi dan dapat diperburuk dengan adanya koneksi politik dan transaksi pihak berelasi. Adanya koneksi politik dapat digunakan untuk melakukan pengambilalihan sumber daya dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas (Habib *et al.*, 2017). Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengambilalihan sumber daya dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi (Supatmi *et al.*, 2019).

Habib *et al.* (2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara koneksi politik dengan transaksi pihak berelasi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapat keringanan hukuman dari peraturan yang ada dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Rahman & Nugrahanti, 2021). Hal ini membuat perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat mengatur transaksi seperti transaksi pihak berelasi demi kepentingan pemegang saham mayoritas. Koneksi politik juga dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas dalam melakukan tindakan ekspropriasi (Cheung *et al.*, 2009; Habib *et al.*, 2017). Ekspropriasi dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi pihak berelasi baik transaksi normal piutang dan utang, serta transaksi abnormal piutang dan utang. Informasi dan jumlah pada transaksi pihak berelasi normal (RPT normal) cenderung diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk transaksi pihak berelasi abnormal (RPT abnormal), jumlah transaksinya relatif sedikit, jarang diungkapkan, dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dimungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan praktik pengambilalihan (Supatmi *et al.*, 2021; Utama *et al.*, 2010). Qian *et al.* (2012) menjelaskan bahwa adanya koneksi politik dapat membantu perusahaan dalam melakukan transaksi pihak berelasi untuk tujuan ekspropriasi dengan aman. Oleh karena itu, koneksi politik secara oportunistik dapat meningkatkan transaksi pihak berelasi. Habib *et al.* (2017) serta Rahman & Nugrahanti (2021) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Berdasarkan argumentasi tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a}: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal piutang pihak berelasi

H_{1b}: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal utang pihak berelasi

H_{1c}: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal piutang pihak berelasi

H_{1d}: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal utang pihak berelasi

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan populasi terbesar dalam kelompok industri non keuangan (Puspitasari & Nugrahanti, 2016). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sampel, meliputi (1) perusahaan menyajikan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2018-2020 dan pelaporannya berakhir pada 31 Desember untuk kesamaan data, (2) perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah untuk menghindari jumlah piutang dan utang perusahaan akibat transaksi pihak berelasi menggunakan mata uang asing. Sampel yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini berjumlah 112 perusahaan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2020	154
2	Perusahaan tidak menyajikan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2018-2020 dan tidak berakhir pada 31 Desember	(14)
3	Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah	(28)
	Jumlah sampel yang diterima (i)	112
	Jumlah tahun (t)	3
	Jumlah sampel akhir (i*t)	336

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020. Sumber data laporan tahunan perusahaan manufaktur diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Untuk sumber data yang terkait dengan transaksi pihak berelasi didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, sedangkan untuk sumber data yang terkait dengan koneksi politik didapatkan dari daftar riwayat dari dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham mayoritas yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transaksi pihak berelasi (*related party transaction=RPT*). Menurut PSAK No. 7 transaksi pihak berelasi merupakan penyerahan sumber daya, jasa maupun kewajiban dari perusahaan kepada pihak-pihak berelasi tanpa mempertimbangkan ada tidaknya harga yang diperhitungkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Transaksi-transaksi pihak berelasi dalam penelitian ini meliputi transaksi piutang, transaksi utang, transaksi abnormal piutang, dan transaksi abnormal utang. Hal ini dikarenakan transaksi-transaksi tersebut paling banyak berhubungan langsung dengan aktivitas bisnis perusahaan. Untuk transaksi normal piutang (RPT_AR) dapat dihitung dengan membagi antara piutang pihak berelasi dengan total aset, sedangkan untuk transaksi normal utang (RPT_AP) dapat dihitung dengan membagi antara utang pihak berelasi dengan total liabilitas. Untuk transaksi pihak berelasi abnormal yang terdiri dari transaksi abnormal piutang (RPT_ARRES) dan transaksi abnormal utang (RPT_APRES) dapat dihitung menggunakan nilai residual dari regresi transaksi pihak berelasi tertentu (utang dan piutang) terhadap ukuran perusahaan/SIZE (logaritma natural dari total aset), *leverage/LEV* (total hutang dibagi dengan total aset), dan pertumbuhan perusahaan/GROWTH dihitung dengan nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas (Habib *et al.*, 2017; Rahman & Nugrahanti, 2021).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah koneksi politik (*political connection*). Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika sekurang-kurangnya seseorang dari pejabat tinggi baik direksi, dewan komisaris, sekretaris perusahaan maupun pemegang saham terbesar pernah menjabat sebagai presiden/bupati/menteri/anggota parlemen/anggota partai politik maupun memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan politisi maupun yang memiliki latar belakang militer (Rahman & Nugrahanti, 2021). Pengukuran variabel koneksi politik dalam penelitian ini berdasarkan jumlah dewan direksi, dewan komisaris, dan jumlah pemegang saham yang memiliki koneksi politik (Nugrahanti & Puspitasari, 2018; Putri & Supatmi, 2020; Rahman & Nugrahanti, 2021).

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi transaksi pihak berelasi. Beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), kualitas audit (AUD) dan tahun (Year). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil perusahaan akan melakukan ekspropriasi melalui transaksi pihak berelasi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai ukuran yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh para investor dan analis sehingga harus berhati-hati dalam melakukan tindakan (Utama, 2015). Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi (Purba *et al.*, 2020; Utama & Utama, 2014). Ukuran perusahaan (SIZE) dapat diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan (Rahman & Nugrahanti, 2021). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan menggunakan transaksi pihak berelasi untuk menutupi hal tersebut (Abdullatif *et al.*, 2019). Semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi. Abdullatif *et al.* (2019) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. *Leverage* (LEV) dapat dihitung dengan membagi antara total utang dengan total aset (Abdullatif *et al.*, 2019; Habib *et al.*, 2017).

Kualitas audit yang baik umumnya ditentukan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan. KAP yang mengaudit perusahaan dapat berupa KAP *Big four* maupun KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* terdiri dari *PricewaterhouseCoopers* (PwC), *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte), *Ernst & Young* (EY), dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* cenderung lebih rendah dalam melakukan transaksi pihak berelasi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* akan melakukan *risk assessment* dalam menentukan klien auditnya (Felix & Hanna, 2020). Transaksi pihak berelasi yang tinggi dimungkinkan dapat menimbulkan risiko kecurangan sehingga KAP *Big Four* cenderung akan memilih perusahaan dengan transaksi pihak berelasi yang rendah. Felix & Hanna (2020) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi. Kualitas audit (AUD) dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan ukuran KAP. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* maka akan diberi kode 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP *Non Big Four* maka akan diberi kode 0 (Rahman & Nugrahanti, 2021).

Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang akan berdampak dalam penelitian ini. Oleh karena itu, variabel tahun (Year) ini ditambahkan untuk menghindari terjadinya bias dalam penelitian akibat adanya pandemi tersebut. Variabel ini diukur dengan variabel *dummy* dengan memberi kode 1 untuk tahun 2020 dan kode 0 untuk tahun 2018 dan tahun 2019 (Kinasih, 2021). Operasionalisasi variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Penelitian ini menggunakan kombinasi data *cross section* dan *time series* sehingga analisis regresi data panel digunakan dalam pengujian hipotesis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan dilakukan pengujian statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran data pada setiap variabel penelitian. Selain itu uji asumsi klasik juga akan dilakukan meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui

kesamaan varian dalam nilai residu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi hubungan kesalahan satu observasi dengan observasi lain. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dan variabel kontrol (Puspitasari & Nugrahanti, 2016).

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator Pengukuran	Referensi/Rujukan
1	Koneksi politik (<i>political connection</i>).	Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Dewan Komisaris, Jumlah pemegang saham yang memiliki koneksi politik.	Nugrahanti & Puspitasari, (2018); Putri & Supatmi (2020); Rahman & Nugrahanti, (2021)
2	Transaksi pihak berelasi (<i>related party transaction</i>)	-Transaksi normal piutang/utang pihak berelasi diukur dengan membagi antara total piutang/utang pihak berelasi dengan total aset/total liabilitas. -Transaksi abnormal piutang/utang pihak berelasi diukur dengan nilai residual dari regresi transaksi pihak berelasi tertentu (piutang/utang) terhadap ukuran perusahaan (logaritma natural dari total aset), <i>leverage</i> (total utang dibagi dengan total aset), dan pertumbuhan perusahaan (nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas).	Habib et al. (2017); Rahman & Nugrahanti (2021)
3	Ukuran perusahaan	Logaritma natural dari total aset perusahaan.	Rahman & Nugrahanti (2021)
4	Leverage	Total utang dibagi dengan total aset.	Abdullatif et al. (2019); Habib et al. (2017)
5	Kualitas audit	Variabel <i>dummy</i> berdasarkan ukuran KAP. Jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>Big Four</i> maka akan diberi kode 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>Non Big Four</i> maka akan diberi kode 0.	Rahman & Nugrahanti (2021)
6	Tahun (<i>year</i>)	Variabel <i>dummy</i> dengan memberi kode 1 untuk tahun 2020 dan kode 0 untuk tahun 2018 dan tahun 2019	Kinasih (2021)

Pengujian estimasi model data panel dilakukan untuk menentukan model yang sesuai antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* menggunakan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM). Uji *chow* digunakan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji *hausman* digunakan untuk membandingkan model antara *fixed effect* dan *random effect* (Nugrahanti & Puspitasari, 2018). Dalam uji *chow* jika nilai menunjukkan $p > 0,05$ maka model yang akan dipilih yaitu *common effect* dan sebaliknya jika nilai $p < 0,05$ maka model yang akan dipilih yaitu *fixed effect*. Dalam uji *hausman* apabila nilai

menunjukkan $p > 0,05$ maka model yang akan dipilih yaitu *random effect* dan sebaliknya jika $p < 0,05$ maka model yang akan dipilih yaitu *fixed effect*. Jika terdapat hasil yang tidak konsisten antara uji *chow* dan uji *hausman* maka akan dilakukan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM) (Putri & Supatmi, 2020). Model persamaan regresi yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

$$RPT_{it} = \alpha + \beta_1 POLCON_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 LEV_{it} + \beta_4 AUD_{it} + \beta_5 YEAR_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

RPT	: Transaksi pihak berelasi (<i>related party transaction</i>)
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
POLCON	: Koneksi politik (<i>political connection</i>)
SIZE	: Ukuran perusahaan
LEV	: Tingkat <i>Leverage</i>
AUD	: Kualitas audit
ε	: Error

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 jenis transaksi pihak berelasi sehingga akan dilakukan uji regresi sebanyak 4 (empat) kali. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis berdasarkan pada uji t. Jika menunjukkan nilai koefisien regresi (β_1) positif dan nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji statistik deskriptif meliputi nilai minimum, nilai, maksimum, mean, dan standar deviasi terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan baik transaksi piutang pihak berelasi (RPT_AR) dan transaksi utang pihak berelasi (RPT_AP) cenderung relatif rendah, berkisar antara 3,7% hingga 7,24% dari total aset atau liabilitasnya. Rata-rata penyimpangan data transaksi normal pihak berelasi terhadap nilai rata-ratanya cenderung cukup tinggi, berkisar antara 6,64% hingga 14,52%. Hal ini mengindikasikan ada variasi data yang cukup tinggi dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi dan juga terdapat perusahaan yang tidak melakukan transaksi pihak berelasi. Nilai transaksi normal pihak berelasi yang tertinggi adalah transaksi normal utang pihak berelasi (RPT_AP) sebesar 86,22% dari total kewajiban perusahaan yang dimiliki oleh PT. Betonjaya Manunggal Tbk. pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih menggunakan transaksi normal utang pihak berelasi dalam melakukan praktik ekspropriasi.

Rata-rata penyimpangan data transaksi pihak berelasi terhadap nilai rata-ratanya cenderung cukup tinggi, berkisar antara 6,63% hingga 14,52%. Hal ini mengindikasikan ada variasi data yang cukup tinggi dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi dan juga terdapat perusahaan yang tidak melakukan transaksi pihak berelasi. Nilai transaksi abnormal pihak berelasi yang tertinggi adalah transaksi abnormal utang pihak berelasi (RPT_APRES) sebesar 78,51% dari total

kewajiban perusahaan yang dimiliki oleh PT. Betonjaya Manunggal Tbk. pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih menggunakan transaksi abnormal utang pihak berelasi dalam melakukan praktik ekspropriasi.

Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 0,7649 atau setara dengan 1 artinya kebanyakan perusahaan manufaktur di Indonesia setidaknya memiliki satu koneksi politik. Nilai standar deviasi variabel koneksi politik sebesar 1,2980 menunjukkan rata-rata penyimpangan data koneksi politik tidak berbeda jauh dengan nilai rata-ratanya. Nilai koneksi politik yang tertinggi sebesar 7 dimiliki oleh PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) selama periode 2018-2020. Terdapat lima komisaris perusahaan dan satu direksi perusahaan yang terkoneksi politik di PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR), dimana diantaranya pernah menjabat di lembaga di bawah kementerian seperti kementerian keuangan, kementerian BUMN, dan lain-lain; serta ada juga yang pernah menjabat sebagai gubernur dan juga wakil menteri. Salah satu pemegang saham di PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) adalah pemerintah dengan kepemilikan saham 51,01%.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
RPT_AR	0,0000	0,4687	0,0370	0,0664
RPT_AP	0,0000	0,8622	0,0724	0,1452
RPT_ARRES	-0,0501	0,4322	0,0000	0,0663
RPT_APRES	-0,1131	0,7851	-0,0006	0,1452
POLCON	0	7	0,7649	1,2980
SIZE	25,3102	33,4945	28,5307	1,5359
LEV	0,0665	2,8999	0,4609	0,2818

Variabel Penelitian	Jumlah	Proporsi
Kualitas Audit (AUD)		
KAP Big 4 (1)	108	32,14%
KAP Non Big 4 (0)	228	67,86%
Koneksi Politik (POLCON)		
Terkoneksi	132	39,29%
Tidak Terkoneksi	204	60,71%
Tahun (YEAR)		
Tahun 2020 (1)	112	33,33%
Tahun 2018 dan 2019 (0)	224	66,67%

Keterangan : RPT_AR : Transaksi piutang pihak berelasi; RPT_AP : Transaksi utang pihak berelasi; RPT_ARRES : Transaksi abnormal piutang pihak berelasi; RPT_APRES : Transaksi abnormal utang pihak berelasi; POLCON : Koneksi politik; SIZE : Ukuran perusahaan; LEV : Leverage; AUD : Kualitas audit; YEAR : Tahun

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *Langrange Multiplier (LM)* untuk menentukan estimasi model yang terbaik antara *common effect*, *fixed effect*, ataupun *random effect*. Dalam uji *chow*, nilai probabilitas semua pengujian menunjukkan nilai $p < 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Jika dilihat dari uji *hausman*, nilai probabilitas semua pengujian

menunjukkan nilai $p > 0,05$ sehingga model yang terpilih adalah *random effect model*. Dikarenakan terdapat perbedaan hasil antara uji *chow* dan uji *hausman* maka akan dilakukan uji *Langrange Multiplier (LM)*. Jika dilihat dari uji *Langrange Multiplier (LM)* pada *Breusch-Pagan*, menunjukkan nilai probabilitas (p) $< 0,05$, sehingga model regresi data panel yang tepat adalah *Random Effect Model*. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Hasil keempat pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, ditemukan bahwa data penelitian lolos uji autokorelasi dan uji multikolinieritas untuk semua model, serta lolos uji heteroskedastisitas untuk model RPT_AR dan RPT_ARRES. Di sisi lain, data penelitian tidak lolos uji normalitas untuk semua model dan tidak lolos uji heteroskedastisitas untuk model RPT_AP dan RPT_APRES. Dikarenakan terdapat masalah pada uji normalitas, yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan uji outlier dengan membuang data bermasalah yang memiliki nilai *studentized residual* > 3 atau < -3 .

Uji outlier telah dilakukan dengan membuang banyak data, namun data penelitian masih bermasalah. Oleh karena itu, model pengujian ditetapkan untuk diubah menjadi panel GLS (*Generalized Least Squares*). GLS (*Generalized Least Squares*) adalah OLS (*Ordinary Least Squares*) atas variabel yang ditransformasikan sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi *standard least-squares* (Gujarati & Porter, 2009). Dengan mengubah model menjadi panel GLS memiliki salah satu keunggulan bahwa model regresi data panel yang digunakan dapat dikatakan telah memenuhi asumsi klasik, walaupun data penelitian tidak memenuhi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, estimasi yang diperoleh dari metode GLS adalah *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*.

Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 4. Berdasarkan nilai F dan nilai signifikansi uji F pada keempat model regresi yang diuji menunjukkan hasil yang signifikan baik untuk RPT normal maupun RPT abnormal sehingga model layak digunakan sebagai model prediksi. Nilai adjusted R Square menjelaskan tentang koefisien determinasi menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai koefisien determinasi tertinggi 44,27% adalah dengan dependen variabel transaksi utang pihak berelasi (RPT_AP), berikutnya adalah transaksi abnormal utang pihak berelasi (RPT_APRES) dengan nilai koefisien determinasi 23,24%. Selanjutnya, ketika menggunakan pengukuran variabel dependen transaksi piutang pihak berelasi (RPT_AR) menunjukkan nilai koefisien determinasi yang lebih rendah 14,80%, dan nilai paling rendah adalah ketika menggunakan pengukuran variabel dependen transaksi abnormal piutang pihak berelasi (RPT_ARRES) dengan nilai sebesar 9,70%.

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap transaksi normal piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi namun nilai koefisiennya positif. Hal ini dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Hasil pengujian lain menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi normal utang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi. Hal ini dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai koefisiennya positif. Oleh karena itu hipotesis H_{1a} yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal piutang pihak berelasi dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian terhadap hipotesis H_{1c}

yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal piutang pihak berelasi juga tidak dapat didukung dalam penelitian ini. Adapun hipotesis H_{1b} yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal utang dapat diterima. Begitu juga dengan hipotesis H_{1d} yang menyatakan koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal utang pihak berelasi juga dapat didukung dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

RPT NORMAL						
Variabel	RPT_AR			RPT_AP		
	Koefisien	t-statistik	Keputusan	Koefisien	t-statistik	Keputusan
Konstanta	0.0415	1.7303**	-	0.1637	8.0858***	-
POLCON	0.0002	0.1225	H _{1a} ditolak	0.0172	7.2609***	H _{1b} diterima
SIZE	-0.0009	-1.0003		-0.0039	-5.3443***	
LEV	0,0197	4,7236***		0.0018	0.2090	
AUD	0,0169	5,9375***		-0.0270	-7.9740***	
YEAR	-0.0016	-0.8433		-0.0047	-2.4364***	
Adjusted R ²		14,80%			44.27%	
Nilai F		12.6413***			54.2218***	

RPT ABNORMAL						
Variabel	RPT_ARRES			RPT_APRES		
	Koefisien	t-statistik	Keputusan	Koefisien	t-statistik	Keputusan
Konstanta	0.0880	3.6715***	-	-0.0344	-1.4794	-
POLCON	0.0002	0.1194	H _{1c} ditolak	0.0157	6.3472***	H _{1d} diterima
SIZE	-0.0037	-4.1936***		0.0008	1.0016	
LEV	0.0141	3.3774***		-0.0164	-1.9326**	
AUD	0.0169	5.9203***		-0.0282	-8.5558***	
YEAR	-0.0016	-0.8524		-0.0047	-2.0433**	
Adjusted R ²		9.70%			23.24%	
Nilai F		8.1955***			21.2878***	

Keterangan : ***p*-value < 0.05; ****p*-value < 0.01(*one-tailed test*); RPT_AR : Transaksi piutang pihak berelasi; RPT_AP : Transaksi utang pihak berelasi; RPT_ARRES : Transaksi abnormal piutang pihak berelasi; RPT_APRES : Transaksi abnormal utang pihak berelasi; POLCON : Koneksi politik; SIZE : Ukuran perusahaan; LEV : Leverage; AUD : Kualitas audit; YEAR : Tahun

Jika melihat hasil pengujian beberapa variabel kontrol meliputi ukuran perusahaan, leverage dan kualitas audit, menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap semua model transaksi pihak berelasi. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transaksi normal utang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi, namun tidak berpengaruh untuk transaksi normal piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi. *Leverage* berpengaruh terhadap semua model transaksi pihak berelasi kecuali untuk transaksi normal utang pihak berelasi. Hasil pengujian untuk semua model menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara

keseluruhan seluruh variabel meliputi variabel independen dan variabel kontrol secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_{1a}) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi normal piutang pihak berelasi namun arahnya positif. Hasil pengujian ini tidak mendukung penelitian Rahman & Nugrahanti (2021) namun sejalan dengan penelitian Abdullatif et al. (2019) yang menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi. Abdullatif et al. (2019) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dilakukan oleh seluruh perusahaan terlepas dari perusahaan tersebut memiliki koneksi politik ataupun tidak. Habib et al. (2017) serta Rahman & Nugrahanti (2021) menyatakan bahwa adanya koneksi politik dapat digunakan untuk melakukan praktik *tunneling* melalui transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Sesuai dengan hasil pengujian, perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak akan menggunakan transaksi normal piutang pihak berelasi untuk melakukan praktik *tunneling*. Berdasarkan data yang sudah diolah, ditemukan bahwa pada tahun 2020 koneksi politik yang dimiliki oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) sebesar 2, sedangkan PT. Integra Indocabinet Tbk. (WOOD) tidak memiliki koneksi politik. Akan tetapi, nilai transaksi normal piutang pihak berelasi yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut sama yaitu 0,0006. Hal ini membuktikan bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi transaksi normal piutang pihak berelasi.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_{1b}) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap transaksi normal utang pihak berelasi. Hasil pengujian ini mendukung penelitian Habib et al. (2017) serta Rahman & Nugrahanti (2021) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Habib et al. (2017) menyatakan bahwa adanya koneksi politik dapat digunakan untuk melakukan praktik *tunneling* melalui transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat menggunakan transaksi normal utang pihak berelasi untuk melakukan praktik *tunneling*. Hasil penelitian ini juga mendukung Teori Agensi tipe II, dimana koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas dalam melakukan praktik ekspropriasi melalui transaksi normal utang pihak berelasi tanpa mementingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Berdasarkan data yang sudah diolah, ditemukan bahwa pada tahun 2019 koneksi politik yang dimiliki oleh PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar 7 dan nilai transaksi normal utang pihak berelasi sebesar 0,4441. Pada tahun 2019, PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) tidak memiliki koneksi politik dan nilai transaksi normal utang pihak berelasi sebesar 0,0001. Hal ini membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal utang pihak berelasi. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan penelitian Habib et al. (2017) serta Rahman & Nugrahanti (2021), adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan mengindikasikan untuk melakukan praktik pengambilalihan melalui transaksi pihak berelasi.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_{1c}) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi abnormal piutang pihak berelasi namun arahnya

positif. Hasil pengujian ini tidak mendukung penelitian Rahman & Nugrahanti (2021) namun sejalan dengan penelitian Abdullatif et al. (2019). Abdullatif et al. (2019) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dilakukan oleh seluruh perusahaan terlepas dari perusahaan tersebut memiliki koneksi politik ataupun tidak. Adanya koneksi politik dapat digunakan untuk melakukan praktik *tunneling* melalui transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas (Habib et al., 2017; Rahman & Nugrahanti, 2021). Sesuai dengan hasil pengujian, perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak menggunakan transaksi abnormal piutang pihak berelasi untuk melakukan praktik *tunneling*. Berdasarkan data yang diolah, ditemukan pada tahun 2019 koneksi politik yang dimiliki oleh PT. Kabelindo Murni Tbk. (KBLM) sebesar 1, sedangkan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) tidak memiliki koneksi politik. Akan tetapi, nilai transaksi abnormal piutang pihak berelasi yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut tidak berbeda jauh yaitu 0,1314 untuk IMAS dan 0,1315 untuk KBLM, yang mengindikasikan koneksi politik tidak mempengaruhi transaksi abnormal piutang pihak berelasi.

Hasil pengujian ketiga (H_{1d}) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal utang pihak berelasi. Hasil pengujian ini mendukung penelitian Habib et al. (2017) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal utang pihak berelasi. Habib et al. (2017) menyatakan bahwa adanya koneksi politik dapat digunakan untuk melakukan praktik *tunneling* melalui transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat menggunakan transaksi abnormal utang pihak berelasi untuk melakukan praktik *tunneling*. Hasil penelitian ini juga mendukung teori agensi tipe II, dimana koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas dalam melakukan praktik ekspropriasi melalui transaksi abnormal utang pihak berelasi tanpa mementingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Berdasarkan data yang diolah, ditemukan bahwa pada tahun 2019 koneksi politik yang dimiliki oleh PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar 7 dan nilai transaksi abnormal utang pihak berelasi sebesar 0,3849; sedangkan pada tahun 2018, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) tidak memiliki koneksi politik dan nilai transaksi abnormal utang pihak berelasi sebesar - 0,1331. Hal ini membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi abnormal utang pihak berelasi. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Habib et al. (2017) bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik mengindikasikan untuk melakukan praktik ekspropriasi melalui transaksi abnormal utang pihak berelasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan hasil pengujian variabel kontrol ukuran perusahaan, leverage, kualitas audit terhadap transaksi pihak berelasi. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi utang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi. Hasil lain menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transaksi piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi untuk transaksi piutang pihak berelasi bernilai negatif sedangkan transaksi abnormal utang pihak berelasi bernilai positif. Hasil ini mendukung

penelitian Purba et al. (2020) serta Utama & Utama (2014) untuk transaksi utang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi, namun tidak mendukung untuk transaksi piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap transaksi piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi. Temuan lainnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif untuk transaksi abnormal utang pihak berelasi. Di sisi lain, *leverage* tidak berpengaruh terhadap transaksi utang pihak berelasi namun nilai koefisiennya positif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Abdullatif et al. (2019) untuk transaksi piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi, namun tidak mendukung untuk transaksi utang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi. Abdullatif et al. (2019) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi, artinya semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi.

Hasil pengujian variabel kontrol kualitas audit menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif untuk transaksi piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi. Hasil lain menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif untuk transaksi utang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Felix & Hanna (2020) untuk transaksi utang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi. Felix & Hanna (2020) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Felix & Hanna (2020) untuk transaksi piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi namun sejalan dengan penelitian Abdullatif et al. (2019). Menurut Abdullatif et al. (2019), perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* dengan KAP *Non Big Four* tidak jauh berbeda, perusahaan hanya mementingkan untuk menghasilkan audit wajib untuk kepentingan pemegang saham daripada mementingkan kualitas audit.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis, praktis dan kebijakan. Hasil Implikasi teoretis penelitian menjelaskan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur di Indonesia dapat menimbulkan konflik kepentingan. Adanya koneksi politik dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik ekspropriasi melalui transaksi pihak berelasi yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi para investor dan bagi pembuat kebijakan. Bagi investor, perlu berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan investasi dengan memperhatikan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang ada bahwa terdapat pengaruh positif antara koneksi politik dan transaksi pihak berelasi khususnya yang terkait dengan utang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan praktik ekspropriasi. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menjadi dasar pertimbangan dalam membuat peraturan tentang transaksi pihak berelasi khususnya untuk transaksi normal utang pihak berelasi dan transaksi abnormal utang pihak berelasi pada perusahaan yang memiliki koneksi politik sehingga tidak lagi digunakan oleh perusahaan dalam melakukan praktik pengambilalihan sumber daya yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi normal utang pihak berelasi dan transaksi abnormal pihak berelasi. Di sisi lain, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap transaksi normal piutang pihak berelasi dan transaksi abnormal piutang pihak berelasi, namun nilai koefisien regresinya positif. Dengan adanya pengaruh yang positif antara koneksi politik dengan transaksi pihak berelasi mengindikasikan bahwa perusahaan mulai membangun koneksi politik untuk melakukan transaksi pihak berelasi dalam praktik ekspropriasi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat melakukan praktik ekspropriasi melalui transaksi pihak berelasi karena mendapat perlindungan hukum dari adanya koneksi politik tersebut (Cheung et al., 2009; Habib et al., 2017; Rahman & Nugrahanti, 2021). Hasil penelitian ini mendukung teori agensi tipe II, dimana terdapat konflik yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas dalam melakukan praktik ekspropriasi tanpa mementingkan kepentingan pemegang saham minoritas (Cheung et al., 2009; Habib et al., 2017; Qian et al., 2012).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang pertama berkaitan dengan jumlah data koneksi politik yang masih relatif sedikit meliputi 132 dari 336 sampel perusahaan yang belum dapat mewakili data terkait koneksi politik. Kedua, data terkait dengan transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan transaksi pihak berelasi normal dan abnormal terkait utang dan piutang saja. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah periode penelitian dapat diperpanjang sehingga jumlah perusahaan yang memiliki koneksi politik menjadi lebih banyak dan dapat mewakili data terkait koneksi politik. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan transaksi pihak berelasi normal dan abnormal terkait piutang dan utang saja, tetapi bisa menggunakan transaksi pihak berelasi yang lain seperti transaksi pihak berelasi terkait aset non piutang maupun kewajiban non utang.

Daftar Pustaka

- Abdullatif, M., Alhadab, M., & Mansour, I. (2019). Determinants of related party transactions in Jordan: Financial and governance factors. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(1), 44–75. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i1.4>
- Agnes. (2017). Peranan good corporate governance untuk menekan manipulasi laba : Studi mengenai transaksi pihak berelasi. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas*, 6(2), 310–324.
- Anggala, A., & Basana, S. R. (2020). Pengaruh related party transaction terhadap nilai perusahaan. *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.9744/ijfis.1.1.42-52>
- Belghitar, Y., Clark, E., & Saeed, A. (2019). Political connections and corporate financial decision-making. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 53(4), 1099–1133. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0776-8>

- Bursa Efek Indonesia. (2019). *Laporan keuangan perusahaan*. www.idx.co.id
- Bursa Efek Indonesia. (2020). *Laporan keuangan perusahaan*. www.idx.co.id
- Bursa Efek Indonesia. (2021). *Laporan keuangan perusahaan*. www.idx.co.id
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Cheung, Y. L., Jing, L., Lu, T., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Tunneling and propping up: An analysis of related party transactions by Chinese listed companies. *Pacific Basin Finance Journal*, 17(3), 372–393. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2008.10.001>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Felix, & Hanna. (2020). The effect of governance, disclosure levels, and audit quality toward the magnitude of Related Party Transaction. *Klabat Accounting Review*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p08>
- Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). Related party transactions: Associations with corporate governance and firm value. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.558983>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (Fifth). McGraw-Hill.
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections and related party transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *PSAK 7 Pengungkapan pihak-pihak berelasi*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2), 22–27. <https://doi.org/10.1257/aer.90.2.22>
- Kinasih, L. (2021). Pengaruh modal, bahan baku, dan tenaga kerja terhadap omzet pelaku UMKM sebelum dan saat pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Anggota Kopsyah Baituttamkin NTB Unit Aikmel Lombok Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2).
- Lestari, A. P. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>

- Lestari, Y., Ahmar, N., & Djaddang, S. (2021). Pengaruh profitabilitas terhadap agrasivitas pajak dimediasi oleh transaksi intercompany (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018). *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 2(2), 54–64.
- Nodeh, A. J., & Gerayli, M. S. (2020). Political connections and related-party transactions: Evidence from Iranian Firms. *Advance in Mathematical Finance*, 5(3), 319–330. <https://doi.org/10.22034/amfa.2019.581375.1154>
- Nugrahanti, Y. W., & Puspitasari, A. (2018). Do audit quality, political connection, and institutional ownership increase real earnings management? Evidence from Indonesia. *Afro-Asian Journal of Finance and Accounting*, 8(4), 413–430. <https://doi.org/10.1504/AAJFA.2018.095245>
- Purba, J. T., Ermaya, H. N. L., & Ajengtiyas, A. (2020). Determinasi pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No.7 tahun 2018. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), Press. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i1.1849>
- Puspitasari, A., & Nugrahanti, Y. W. (2016). Pengaruh hubungan politik , ukuran KAP , dan audit tenure terhadap manajemen laba riil. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 27–43. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.27-43>
- Putri, C. M., & Supatmi, S. (2020). Pengaruh dewan terkoneksi politik terhadap tingkat simpanan , tingkat kredit dan risiko kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(2), 158–168. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jppsh.v4i2.31587>
- Qian, M., Pan, H., & Yeung, B. Y. (2012). Expropriation of minority shareholders in politically connected firms. *SSRN Electronic Journal*, 1–37. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1719335>
- Rahman, A. F., & Nugrahanti, Y. W. (2021). The influence of related party transaction and corporate governance on firm value: An empirical study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(6), 223–233. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0223>
- Sugiyarti, L., & Purwanti, S. M. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Sukarmanto, E., Oktaroza, M. L., & Astari, K. N. (2020). Related party transaction memperkuat pengaruh political connection terhadap audit delay ? *Kajian Akuntansi*, 21(2), 142–165. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6736>
- Supatmi, S., Sutrisno, S., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2021). Abnormal related party transactions, political connection, and firm value: Evidence from Indonesian firms. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 461–478. <https://doi.org/10.33736/IJBS.3189.2021>
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in Indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20(2003), 81–92.

<https://doi.org/10.3846/BTP.2019.08>

- Utama, C. A. (2015). Penentu besaran transaksi pihak berelasi: tata kelola, tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 37–54. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03>
- Utama, C. A., & Utama, S. (2014). Corporate governance, size and disclosure of related party transactions, and firm value: Indonesia evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*, 11(4), 341–365. <https://doi.org/10.1057/jdg.2013.23>
- Utama, S., Cynthia, A., & Yuniasih, R. (2010). Related Party Transaction - Efficient or Abusive: Indonesia Evidence. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 1(December), 77–102.
- Villalonga, B., & Amit, R. (2006). How do family ownership, control, and management affect firm value? *Journal of Financial Economics*, 80(2), 385–417. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005>